



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 33/Pid.B/2010/PN.SML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap	:KORNELES MATRUTTY Alias NELES
Tempat lahir	:Namtabung
Umur / Tanggal Lahir	:53 Tahun / 16 September 1956
Jenis kelamin	:Laki-laki
Kebangsaan	:Indonesia
Tempat tinggal	:Desa Namtabung, Kec. Selaru, Kab. Maluku Tenggara Barat
Pekerjaan	:Petani
A g a m a	:Kristen Protestan
Pendidikan	:SD (Tamat).

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2010 s/d tanggal 02 Juni 2010 ; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2010 s/d tanggal 22 Juni 2010 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 15 Juni 2010 s/d tanggal 14 Juli 2010 ; -----
4. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2010 s/d 12 September 2010 ; -----

-----Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah mempertitahukan haknya tersebut ;

-----Pengadilan Negeri tersebut : -----

-----Telah membaca ; -----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Saumlaki No : APB-023/S.1.15/Ep.1/06/2010 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 15 Juni 2010 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 16 Juni 2010 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan ; -----

-----Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 03 Agustus 2010 yang pada pokoknya : -----

1. Menyatakan terdakwa KORNELIS MATRUTTY Alias NELES terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan luka berat"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara atas diri terdakwa KORNELES MATRUTTY Alias NELES dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
3. Memerintahkan terdakwa KORNELES MATRUTTY Alias NELES tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan masih mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ; --

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ; ---

Primair :

-----Bahwa terdakwa KORNELES MATRUTTY Alias NELES, pada hari minggu, tanggal 28 Maret 2010, sekira pukul 2330 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2010, bertempat didepan rumah saksi korban DOMINGGUS MATRUTTY Alias ONGGO, Desa Namtabung, Kec. Selaru, Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (DOMINGGUS MATRUTTY Alias ONGGO yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi korban ada perselisihan masalah perkawinan antara anak perempuan saksi korban dengan keponakan terdakwa, kemudian pada waktu dan temoat tersebut diatas, terdakwa berteriak-teriak didepan rumah saksi korban dengan mengatakan "kalau seng senang, keluar lalu katong baku pukul" lalu saksi korban keluar rumah dan mengatakan "neles, biking apa nih?", kemudian terdakwa lari kearah saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai pipi kiri, lalu terdakwa memeluk saksi korban kemudian terdakwa dengan saksi korban terjatuh dan bergulingan ditanah lalu terdakwa menggigit telinga kanan saksi korban yang mengakibatkan telinga saksi korban tiga perempta daun telinga kanan bagian atas putus dan terlepas dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter tapi bergerigi sesuai dengan visum et repertum No 449/24/VR/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 dengan dokter pemeriksa Dr. Juliana Ch. Ratuanak, akibat perbuatan terdakwa, telinga saksi korban menjadi cacat dan pendengarannya terganggu ; -----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

-----Bahwa terdakwa KORNELES MATRUTTY Alias NELES, pada hari minggu, tanggal 28 Maret 2010, sekira pukul 23.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2010, bertempat didepan rumah saksi korban DOMINGGUS MATRUTTY Alias ONGGO, Desa Namtabung, Kec. Selaru, Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban (DOMINGGUS MATRUTTY Alias ONGGO, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi korban ada perselisihan masalah perkawinan antara anak perempuan saksi korban dengan keponakan terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berteriak-teriak didepan rumah saksi korban dengan mengatakan "kalau seng senang, keluar lalu katong baku pukul" lalu saksi korban keluar rumah dan mengatakan "neles, biking apa nih?", kemudian terdakwa lari kearah saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai pipi kiri, lalu terdakwa memeluk saksi korban kemudian terdakwa dengan saksi korban terjatuh dan bergulingan ditanah lalu terdakwa menggigit telinga kanan saksi korban yang mengakibatkan telinga saksi korban tiga perempat daun telinga kanan bagian atas putus dan terlepas dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter tapi bergerigi sesuai dengan visum et repertum No 449/24/VR/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 dengan dokter pemeriksa Dr. Juliana Ch. Ratuanak, akibat perbuatan terdakwa, telinga saksi korban menjadi cacat dan pendengarannya terganggu ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan saksi-saksi dibawah sumpah guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi DOMINGGUS MATRUTTY Alias ONGGO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri ; -----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2010, sekitar pukul 23.30 Wit di depan rumah saksi di desa Namtabung, Kec. Selaru, Kab. MTB ; -----
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah ada perselisihan masalah perkawinan antara anak perempuan saksi korban dengan keponakan terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi sambil teriak-teriak didepan rumah saksi "kalau seng senang, keluar lalu katong baku pukul", lalu saksi keluar rumah dan mengatakan "Neles, biking apa nih ?" ; -----
- Kemudian terdakwa lari kearah saksi dan memukul saksi dengan menggunakan kepala tangan dan mengenai pipi kiri, lalu terdakwa memeluk saksi dan terdakwa bersama saksi terjatuh dan berguling ke tanah lalu terdakwa menggigit telinga kanan saksi hingga putus dan terlepas tiga perempat bagian ; -----
- Bahwa saat kejadian hanya ada saksi dan terdakwa kemudian datang saksi SIMON BETOKY dan saksi LUKAS WATUMLAWAR memisahkan saksi dan terdakwa ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telinga saksi mengalami gangguan pendengaran dan mempengaruhi aktifitas sehari-hari saksi ; -----
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa terhadap saksi ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -

2. Saksi LUKAS WATUMLAWAR Alias MON, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi DOMINGGUS MATRUTTY ; -----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010, sekitar pukul 23.30 Wit di depan rumah saksi DOMINGGUS MATRUTTY di desa Namtabung, Kec. Selaru, Kab. MTB ; -----
- Bahwa saksi mendengar suarau saksi DOMINGGUS MATRUTTY berteriak "telinga saya digigit", lalu saksi keluar dan melerai keduanya ; -----
- Bahwa sewaktu saksi keluar untuk melerai mereka, saksi melihat posisi terdakwa dan saksi DOMINGGUS MATRUTTY dalam posisi saling berpelukan dan berguling di tanah, dimana telinga saksi DOMINGGUS MATRUTTY telah putus sebagian dan mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa kemudian saksi mengantar pulang saksi DOMINGGUS MATRUTTY kerumahnya ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -

3. Saksi SIMON BETOKY Alias MON, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi DOMINGGUS MATRUTTY ; -----
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2010 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di desa Namtabung, Kec. Selaru, Kab. MTB ; ----
- Bahwa saksi mendengar saksi DOMINGGUS MATRUTTY berteriak "aduh su gigit beta pung telinga", lalu saksi ketempat suara tersebut dan saksi melihatsaksi DOMINGGUS MATRUTTY dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berguling ditanah dengan posisi terdakwa dan saksi DOMINGGUS MATRUTTY saling berpelukan ; -----

- Bahwa benar saksi DOMINGGUS MATRUTTY mengalami putus sebagian daun telinganya sebelah kanan ; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban DOMINGGUS MATRUTTY ; -----

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2010 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di desa Namtabung, Kec. Selaru, Kab. MTB ; ----

- Bahwa saksi menggigit daun telinga saksi korban karena saksi korban menuduh terdakwa suanggi dan sebelumnya juga pernah ada masalah perselisihan perkawinan antara anak perempuan saksi korban dengan keponakan terdakwa ; ----

- Bahwa terdakwa mabuk di rumah sdr. BANCI MATRUTTY kemudian saksi korban keluar dari rumahnya dan mengatakan bahwa terdakwa adalah suanggi yang telah membuat istri saksi korban jatuh sakit ; -----

- Bahwa saksi korban memukul terlebih dahulu terdakwa dan terdakwa menangkis pukulan saksi korban lalu saksi korban melempari pasir kemuka terdakwa, kemuddian terdakwa memeluk saksi korban hingga jatuh ketanah dan terdakwa menggigit telinga saksi korban sebelah kanan hingga putus; -----

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban masih ada hubungan keluarga ; -----

- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan ;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan *Visum et Repertum* tertanggal 31 Maret 2010 An. DOMINGGUS MATRUTTY yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. JULIANA Ch RATUANAK dokter pada Puskesmas Saumlaki ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan barang bukti dan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2010 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di desa Namtabung, Kec. Selaru, Kab. MTB ; ----

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa KORNELES MATRUTTY terhadap saksi korban DOMINGGUS MATRUTTY ; -----

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi karena saksi korban menuduh terdakwa suanggi yang menyebabkan istri saksi korban sakit ; -----

- Bahwa setelah itu, terdakwa datang kerumah saksi korban dan berteriak-teriak didepan rumah saksi korban "kalau seng senang keluar, lalu katong baku pukul", lalu saksi korban keluar dan mengatakan "Neles, biking apa nih ?" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban berkelahi dimana terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan hingga terdakwa dan saksi korban terjatuh berguling ditanah sambil berpelukan ; -----
- Bahwa sewaktu posisi terdakwa dan saksi korban berada ditanah, terdakwa kemudian menggigit telinga saksi korban hingga putus dan terlepas ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telinga saksi korban putus dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter, tepi bergerigi sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh dr. Ch. Juliana Ch. Ratuanak, dokter pada Puskesmas Saumlaki ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami cacat pada telinga dan gangguan pendengaran yang mempengaruhi akitifitas saksi korban sehari-hari ; -----
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa sudah saling memaafkan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang diterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan subsidaritas yakni Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yakni melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut : --

1. Penganiayaan ; -----
2. Mengakibatkan luka berat ; -----

ad. 1. Unsur "Penganiayaan"

-----Menimbang. bahwa yang dimaksud unsur "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, termasuk sengaja merusak kesehatan orang ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi korban DOMINGGUS MATRUTTY, saksi LUKAS WATUMLAWAR dan saksi SIMON BETOKY yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2010 sekitar pukul 23.30 Wit di depan rumahnya saksi korban di desa Nantabung, Kec. Selaru, Kab MTB, terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kearah pipi saksi korban, lalu terdakwa memeluk saksi korban dan terdakwa bersama saksi korban terjatuh dan bergulingan ditanah, kemudian terdakwa menggigit daun telinga saksi korban hingga putus dan juga telah dikuatkan dengan surat Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Juliana Ch. Ratuanak ,dokter pada Puskesmas Saumlaki dengan hasil pemeriksaan telinga kanan saksi korban bagian atas putus dan terlepas dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter, tepi bergerigi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur penganiayaan” menurut pertimbangan Majelis telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

ad. 2. Unsur “mengakibatkan luka berat”

-----Menimbang bahwa pengertian luka berat menurut ketentuan pasal 90 KUHP ialah antara lain : -----

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan ; -----
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera.
4. Cacat karena ada sesuatu anggota badan yang putus ; -----
5. Lumpuh artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya ;
6. Pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi dengan normal selama lebih dari 4 (empat) minggu ; -----
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu ; ---

-----Bahwa dalam persidangan dari keterangan saksi korban, LUKAS WATUMLAWAR dan SIMON BETOKY, keterangan terdakwa dan surat yang diajukan ke persidangan berupa Visum et Repertum diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa menggigit daun telinga saksi korban mengakibatkan telinga saksi korban menjadi putus dan terlepas sepanjang tiga perempat dengan ukuran panjang tiga koma lima centimeter, tepi bergerigi ; ---

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan telinga saksi korban menjadi cacat dan telah sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 90 KUHP, khususnya pengertian luka berat poin 4 (empat) : Cacat karena ada sesuatu anggota badan yang putus; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengakibatkan luka berat” menurut pertimbangan Majelis telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari pasal 351 ayat (2) diatas maka dakwaan Penuntut Umum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya menurut hukum terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan primair diatas, perbuatan tersebut adalah merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar putusan dibawah ini;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, dalam hal ini terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap saksi korban yang masih merupakan keluarga dekatnya sendiri ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ; -----
- Terdakwa selama jalannya persidangan menunjukkan sikap sopan ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di depan persidangan ; -----

-----Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (2) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan : -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **KORNELES MATRUTTY Alias NELES** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang menyebabkan luka berat "** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000.- (seribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlan putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari ini Rabu tanggal 11 Agustus 2010 oleh kami : **ANDRE TRISANDY, SH** sebagai Hakim Ketua sidang dengan **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH** dan **RAYS HIDAYAT, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MARIA L. FUTWEMBUN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I KETUT YASA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Saumlaki serta terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua tersebut,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH, MH

ANDRE TRISANDY, SH

RAYS HIDAYAT, SH

Panitera Pengganti

MARIA L. FUTWEMBUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)